

01 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (kearifan lokal) Non UMK Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Penyediaan Lokasi oleh Pelaku Usaha

Penelaahan peta dari Dinas Kehutanan setempat, sebagai bentuk rekomendasi status lahan area penggunaan lahan, tidak di lahan hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi

Rekomendasi Wali Nagari/ Camat

Melampirkan Sket lokasi untuk di ketahui Wali Nagari dan Camat

Penyampaian Berkas ke DPMPSTP

- KTP
- NPWP
- Akta Pendirian Perusahaan atau badan hukum
- Klarifikasi status lahan
- Sket lokasi
- Izin tentanga keliling
- Rekomendasi Wali Nagari dan Camat

- Pendampingan oleh Tim Teknis terkait aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis, disertai dengan peninjauan lokasi usaha untuk mendapatkan fakta realistik yang memungkinkan dan mendukung rencana kegiatan usaha

- Penataan lokasi dengan menselaraskan kebijakan dan kearifan lokal



Aplikasi OSS RBA Link <https://oss.go.id>



02 Kategori Pelaku Usaha



Skala Usaha UMK dan NON UMK

Skala usaha UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha maksimal Rp. 5.000.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Usaha Mikro

- Usaha WNI (perorangan/badan usaha)
- Modal dari 0 s/d 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

Usaha Kecil

- Usaha WNI (Perorangan/badan usaha)
- Diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-

Skala usaha Non UMK adalah berdasarkan nilai modal dan unsur kepemilikan asing

Menengah

- Usaha WNI (Perorangan/ badan usaha)
- Modal Rp. 5.000.000.000,- Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

Besar

- Usaha WNI, badan usaha PMA/ PMDN
- Modal lebih dari Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan

Kantor Perwakilan

- Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia

BULN

- Badan usaha asing yang didirikan di luar Wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan /atau kegiatan pada bidang tertentu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.



03 Skala Usaha UMK dan NON UMK

TINGKAT RISIKO 04